



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3510095805020004, Lahir di Banyuwangi 18 Mei 2002, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kerta Bedulu I No. 1000 x, Suwung Kangin, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Email: [yovivionita123@gmail.com](mailto:yovivionita123@gmail.com), dalam hal ini memberi kuasa kepada Abu Anas S.H yang disubsitusikan kepada Maulana Yusuf S.H adalah advokat pada kantor hukum Maulana Yusuf S.H & Partner yang beralamat di Jalan Teuku Umar Barat Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

Melawan

**TERGUGAT**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3508193005940001, laki-laki, lahir di Lumajang 30 Mei 1994, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Toko (Adios Jewelry) Jalan Tangkuban Perahu Gg Waris No. 04, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali. No. Hp :

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 1 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085922466480, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi  
dipersidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 16 Desember 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 07 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah No. 5171011032023021, tertanggal 07 Maret 2023 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Jl. Kerta Bedulu I No. 1000 x, Suwung Kangin, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak ;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ; Qanita Hanna Ashira Binti Mohammad Arifin, perempuan, lahir di Malang pada tanggal 26 Maret 2023, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-22082023-0012 ;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang (bulan November 2024) Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat dan anaknya tanpa

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 2 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan yang jelas sehingga tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah sudah tidak dilakukan lagi oleh Tergugat ;

6. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung d) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi Istri. e) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. f) biaya pendidikan bagi anak ;
7. Bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus 2023 Tergugat juga sudah tidak nah lagi membantu Penggugat untuk mengurus rumah tangga terutama dalam hal mengurus anak sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dan tidak dianggap keberadaanya oleh Tergugat , yang mengakibatkan tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dan Ayah tidak dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat dan dengan ketidakmampuan Tergugat ini menciptakan ketidakseimbangan dalam rumah tangga ;
8. Bahwa Tergugat juga sering berkata kasar yang tidak pantas didengar kepada Penggugat namun Tergugat selalu menganggap hal tersebut biasa saja, sedangkan Penggugat sering merasa sakit hati dan teriris terhadap ucapan kasar dari Tergugat ;
9. Bahwa seiring berjalannya waktu, setelah Penggugat melahirkan anak yang pertama pada bulan Maret 2023, Penggugat dan Tergugat baru lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di akhir bulan Desember 2023 yang mengakibatkan pendarahan bagi Penggugat karena adanya sobekan di bagian kemaluan Penggugat sehingga Penggugat pada saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan ;
10. Bahwa setelah beberapa hari Penggugat di bawa ke rumah sakit di Bali, Penggugat berpikir kemudian memutuskan untuk pergi ke Banyuwangi dan tinggal di sana untuk sementara waktu guna melakukan pengobatan. Karena di Bali Penggugat dan Tergugat hanya tinggal berdua saja, dan Tergugat juga sangat sibuk sekali

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 3 dari 14 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pekerjaannya seperti pergi kerja pada pagi hari jam 7 dan pulang pada jam 11/12 malam (hampir setiap hari) bahkan di hari minggu pun terkadang Tergugat juga masih bekerja. Sehingga Penggugat merasa tidak ada yang bisa menemaninya untuk berobat dan dirawat di rumah sakit di Bali ;

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, tepatnya pada tanggal 03 Januari 2024. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terganggu dan renggang ;
12. Bahwa setelah Penggugat berobat di Banyuwangi, keluarga dari pihak Tergugat menyuruh Penggugat untuk tinggal lebih lama di Banyuwangi dan Penggugat akhirnya tinggal lebih lama di Banyuwangi atas dasar hal tersebut ;
13. Bahwa sejak berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah mencari dan menghubungi Penggugat beserta anak, dan tidak peduli dengan keadaan Penggugat ;
14. Bahwa puncaknya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2024, dimana Tergugat sudah tidak dapat dihubungi oleh Penggugat karena nomor telepon Tergugat tersebut tiba-tiba tidak aktif. Namun Penggugat tetap mencari Tergugat dan menghubunginya lewat orang-orang terdekat Tergugat akan tetapi tidak ada satu pun juga di antara mereka yang tahu keberadaan Tergugat ;
15. Bahwa sejak Agustus 2024 tersebut hingga bulan Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi sama sekali atau lost contact ;
16. Bahwa kemudian di awal bulan November 2024, Penggugat datang Kembali ke Bali untuk mencari dan menemui Tergugat dengan niat memperbaiki hubungan rumah tangga ini yang telah renggang dan sekaligus menanyakan kepastian kelanjutan rumah tangga ini namun respon dari Tergugat hanya diam dan tidak ada memberikan solusi sama sekali. Sehingga Penggugat merasa kehadirannya hanya sia-sia dan tidak dihargai oleh Tergugat ;

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 4 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
18. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;
19. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan ;

Bahwa Hakim di muka persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, terhadap gugatan tersebut Penggugat tetap dengan surat gugatannya ;

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 5 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5171011032023021, tertanggal 07 Maret 2023 atas nama Penggugat (=====) dan Tergugat (=====), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P) dan di paraf ;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing masing sebagai berikut :

Saksi I : =====, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya Jember Desa Kaligondo Rt.007/Rw.002 Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, mengaku sebagai ayah Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya beberapa bulan saja yang harmonis ;
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat jarang pulang ;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah telah lebih dari satu tahun ;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 6 dari 14 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi II : =====, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Batanta. 35 Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, mengaku sebagai paman Penggugat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama M. Arifin ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kurang lebih 3 bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat jarang pulang ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berulang kali terjadi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berpisah rumah semenjak akhir tahun 2023 yang lalu dan saling tidak menjalankan kewajiban selaku suami dan istri ;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon kepada Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 7 dari 14 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir dipersidangan sehingga penerima Kuasa dapat di terima menjadi pihak yang mewakili Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 jo Surat Edaran KMA Nomor 089//KMA/VI/2010 jo Surat Edaran KMA. 052/KMA/Hk.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 8 dari 14 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana maksud ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya agar perkara ini didamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya beberapa bulan saja kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi nafkah untuk keluarga dan juga Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang serta ketika Penggugat mengalami pendarahan karena sakit Tergugat tidak peduli dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah semenjak Januari 2024 sampai dengan sekarang oleh karenanya Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau tidak sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak Januari 2024 dan saling tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri ;

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 9 dari 14 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu maka secara normatif segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan terbukti. Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) maka Hakim menilai bahwa terhadap segala peristiwa-peristiwa yang didalilkan Penggugat, Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa (P) serta dua orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzegeel* serta cocok dengan aslinya, serta telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti (P), surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sampai saat ini belum bercerai serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 10 dari 14 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia mengetahui tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berjalan baik kurang lebih beberapa bulan saja kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan perengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta jarang pulang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saling tidak menjalankan kewajiban telah lebih dari 1 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga telah sering mendamaikannya dan pada saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan selama ditinggalkan tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat rapuh dan telah pecah (*Broken Marriage*), dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak terujud lagi terbukti dengan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang berujung kepada diajukannya gugatan cerai terhadap Tergugat oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Denpasar

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 11 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat disatukan dalam rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” ;

Menimbang, bahwa kenyataan yang dialami Penggugat di dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan seperti tersebut diatas sudah sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak untuk mentalak itu adalah berada pada pihak suami, akan tetapi dalam hal tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh hakim seperti apabila kebencian isteri memuncak terhadap suami, hal ini sesuai dengan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Muhazzab Juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itu Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah sangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini dan juga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat meskipun hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Hakim telah dapat mengambil alih hak Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 12 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh sebab itu Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

M.Shalahudin Hamdayani,S.H.,M.A

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 13 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Mardiana, S.H

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPN panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	32.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,00
Jumlah	= Rp.	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 14 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)